

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata di Indonesia masih merupakan sektor yang paling berperan dalam menunjang pembangunan nasional sekaligus salah satu faktor strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara. Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah¹. Pariwisata merupakan gabungan dari produk barang dan produk jasa. Pada dasarnya wisata memiliki sifat dari pariwisata sebagai sebuah kegiatan yang unik.

Yang dinamakan daerah tujuan pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan². Salah satu destinasi wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan adalah kota Yogyakarta. Sebagai ibukota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kota Yogyakarta memiliki predikat sebagai kota Pariwisata dengan memanfaatkan sejarah maupun potensi yang ada.

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

² Salinan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Memiliki berbagai wisata alam yang indah, wisata edukasi yang menampilkan sejarah-sejarah kota Yogyakarta hingga kuliner yang tetap mempertahankan ciri khas nya menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tercatat pada tahun 2017 sebanyak 4,7 juta wisatawan domestik dan 397.000 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta. Peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan setiap tahunnya menjadi faktor masyarakat sekitar untuk melihat peluang usaha berjualan di sekitar daerah tujuan pariwisata. Sehingga munculah pedagang kaki lima di kawasan tersebut.

Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.³

Berdasarkan riset yang penulis lakukan di beberapa tempat di Kota Yogyakarta, masih banyaknya Pedagang Kaki lima yang penataannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, antara lain di kawasan Malioboro, Jalan Tamansiswa, Jalan Mangkubumi, serta Kecamatan Kotagede khusus wilayah bagian Kota Yogyakarta. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang kaki lima tersebut mendorong penulis untuk melakukan riset di wilayah tersebut. Salah satu Daerah tujuan Pariwisata di Yogyakarta yang

³ Pasal 1 (d) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

tidak dapat lepas dengan adanya pedagang kaki lima yaitu di sepanjang jalan malioboro hingga kawasan titik nol kilometer. Namun pertumbuhan pedagang kaki lima yang tidak terkendali di Kawasan Malioboro membuat situasi dan kondisi yang tidak kondusif dan semrawut sehingga muncul permasalahan-permasalahan tersendiri, beberapa permasalahan antara lain ketidaknyamanan pejalan kaki akibat gerobak pedagang kaki lima yang menghalangi jalur pedestrian di sepanjang kawasan Malioboro, pedagang kaki lima yang menata dagangannya terlalu tinggi sehingga menutupi muka toko-toko yang berada di sepanjang jalan A. Yani, hingga pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan bebas pedagang kaki lima sehingga mengakibatkan kemacetan. Mengenai penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta sendiri telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 yang memuat mengenai lokasi pedagang kaki lima, perizinan, kewajiban dan larangan. Untuk lokasi penataan pedagang kaki lima Pemerintah menetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan di Daerah
- b. Lokasi pedagang kaki lima ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
- c. Dalam menentukan lokasi, walikota atau pejabat yang ditunjuk harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keadaan dan kenyamanan⁴

⁴ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Berkaitan dengan lokasi Pedagang Kaki Lima ditentukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. Khusus untuk kawasan Malioboro-A. Yani pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani sebagai salah satu tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 dengan lokasi yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Trotoar sisi barat jalan Malioboro dan jalan A. Yani (persimpangan jalan Malioboro dan jalan Pasar Kembang sampai dengan simpang tiga jalan Reksobayan);
- b. Trotoar sisi timur jalan Malioboro dan jalan A. Yani (depan Hotel Garuda sampai depan Pasar Sore Malioboro) kecuali paving sisi timur yang termasuk dalam kawasan Pasar Beringharjo;
sirip jalan Malioboro – A. Yani adalah trotoar jalan Pajeksan sisi utara dan selatan, jalan Suryatmajan sisi selatan dan jalan Reksobayan sisi utara (selatan Gereja GPIB Yogyakarta)⁵

Selain di kawasan Malioboro, pedagang kaki lima juga kerap ditemukan di daerah tujuan pariwisata lainnya seperti di kawasan Tugu. Menurut Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2009 terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2007, di daerah sepanjang Jalan Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara Jalan P.Mangkubumi dengan

⁵ Pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani

Jalan Wongsodirjan dilarang untuk berjualan Pedagang. Namun kenyataannya masih terdapat beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut. Terutama pada saat malam hari. Sehingga menimbulkan suasana yang tidak tertata dan terkesan semrawut.

Di daerah tujuan pariwisata lainnya, yaitu sepanjang Jalan Tamansiswa, meskipun sejak Peringatan Ulang Tahun (HUT) Kota Yogyakarta ke 255 telah diresmikan sebagai pusat kuliner kota Yogyakarta oleh Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto tetapi terlihat tidak adanya penataan mengenai pedagang kaki lima karena kini sepanjang trotoar dan badan jalan Tamansiswa dipenuhi oleh Pedagang Kaki Lima yang menjual berbagai macam kuliner, sehingga trotoar itu sendiri telah beralih fungsi yang bertentangan dengan fungsi trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) tahun 2006 Peraturan Pemerintah tentang Jalan, yang berbunyi “Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.”

Yang terakhir yaitu di Kecamatan Kotagede khusus wilayah bagian kota Yogyakarta, permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut adalah tidak beraturannya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di daerah tersebut, posisi Pedagang kaki lima yang terlampau maju mendekati jalan umum menyebabkan permasalahan baru yaitu kemacetan kendaraan bermotor serta banyaknya sampah yang berserakan di jalanan. Padahal pada Peraturan yang berlaku sudah dijelaskan tentang penataan Pedagang Kaki Lima yang bertujuan untuk melakukan penataan agar tidak mengganggu kepentingan

umum. Tetapi pada kenyataannya masih banyaknya Pedagang kaki lima yang lokasinya menyebabkan terganggunya arus lalu lintas.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian terhadap penataan pedagang kaki lima dengan mengangkat judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah tujuan Pariwisata”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah tujuan Pariwisata?
2. Apa faktor-faktor yang berperan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah tujuan Pariwisata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kota dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah tujuan Pariwisata
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah tujuan Pariwisata

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002, penulis menemukan beberapa topik yang hampir sama namun dengan kajian yang berbeda. Diantaranya adalah:

1. Sigit Purwanto, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Pada penelitian tersebut penulis yang bersangkutan secara garis besar mengenai penegakan hukum administrasi negara secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Pada penelitian tersebut meneliti bentuk perizinan dan penegakan hukum administrasi hingga sanksi administrasi secara umum berdasarkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih terfokus mengenai penataan pedagang kaki lima yang berada di daerah tujuan pariwisata

2. Enggrit Chensita, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Izin Pedagang Kaki Lima Tentang Penggunaan Trotoar Sebagai Tempat Usaha di Kota Yogyakarta. Pada penelitian tersebut penulis

yang bersangkutan secara garis besar mengangkat pokok permasalahan yaitu mengenai penyalahgunaan trotoar sebagai tempat usaha. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian tersebut fokus meneliti tentang pedagang kaki lima yang berjualan tanpa izin di seluruh trotoar yang berada di kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian mengenai penataan pedagang kaki lima yang berada di daerah tujuan pariwisata di kota Yogyakarta

3. Siwi Widi Asmoro, Universitas Negeri Surakarta, tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Kaitannya dengan Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pemerintah Kota Surakarta. Pada penelitian tersebut penulis yang bersangkutan secara garis besar mengangkat pokok permasalahan yaitu mengenai relokasi penataan pedagang kaki lima berkaitan dengan kebijakan penataan ruang kawasan kota

Surakarta. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian tersebut fokus meneliti tentang relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan sesuai dengan kebijakan tata ruang kawasan perkotaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian mengenai penataan pedagang kaki lima yang berada di daerah tujuan pariwisata di kota

Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan fokus terhadap kajian yang dilakukan, selain itu penelitian ini adalah orisinal dan layak untuk diteliti, namun apabila diluar pengetahuan penulis ternyata telah ada penelitian serupa dengan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya serta dapat menambah literatur ilmu hukum yang telah ada

E. Kerangka Pemikiran

1. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan tentang suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian kongkrit yang terjadi di masyarakat⁶

Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia

⁶ Soerjono Soekanto, 1977, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, hlm. 152

tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi⁷.

Kesadaran Hukum oleh Sudikno Mertokusumo yaitu kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain⁸

Unsur-unsur dari masalah kesadaran hukum antara lain⁹:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
- d. Pola-pola perikelakuan hukum

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi¹⁰

Sedangkan dasar-dasar yang mempengaruhi timbulnya sikap kepatuhan hukum antara lain¹¹: *Indoctrination* (indoktrinisasi),

⁷ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", terdapat dalam <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/download/1600/1333>, Diakses terakhir tanggal 28 Maret 2019

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Edisi Pertama*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 3

⁹ B. Kutschincky 1973, dikutip dari Soerjono Soekanto, 1977, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, hlm. 152

¹⁰ Ellya Rosana, *Loc. Cit*

¹¹ R. Bierstedt 1970, dikutip dari Soerjono Soekanto, 1977, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, hlm. 152

habituation (kebiasaan), *utility* (kemanfaatan) dan *group identification* (penanda kelompok). Masyarakat akan mematuhi hukum karena sejak kecil manusia telah dididik untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Dengan demikian salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari kaedah tersebut. Salah satu mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi kelompok.

Dalam sosiologi hukum teori-teori tentang kepatuhan hukum digolongkan kedalam teori paksaan dan teori konsensus. Dalam teori paksaan terdapat sanksi. Sanksi dapat dibagi menjadi sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif adalah unsur-unsur yang mendorong terjadinya kepatuhan atau perikelakuan yang sesuai dengan kaedah-kaedah. Sedangkan sanksi negatif adalah hukuman kepada pelanggar-pelanggar kaedah-kaedah. Dengan demikian maka proses pemberian sanksi-sanksi mencakup suatu sistem imbalan dan hukuman, yang akibatnya adalah suatu dukungan yang efektif untuk mematuhi kaedah-kaedah. Sedangkan teori consensus yaitu asumsi bahwa suatu sistem hukum tidak akan bertahan lama apabila tidak ada dasar legalitasnya. Apabila masyarakat telah menerima suatu sistem hukum, maka sistem hukum tersebut menjadi tata tertib dalam pergaulan hidup.

Kepatuhan hukum masih dibedakan dalam 3 jenis, yaitu¹²:

- a. *Compliance*, yaitu sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Akibatnya kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.
- b. *Identification*, yaitu kepatuhan terhadap kaedah hukum ada agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut.
- c. *Internalization*, yaitu seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum karena secara intrinsic kepatuhan tadi memiliki imbalan. Isi kaedah tersebut adalah sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum berasal dari dua kata yaitu penegakan dan hukum. Penegakan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menegakan. Menegakan sendiri dapat diartikan sebagai: mendirikan

¹² *Ibid*, hlm. 229

menjadikan (menyebabkan) tegak, memelihara dan mempertahankan. Dengan demikian secara bahasa istilah “penegakan hukum” dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk menjadikan, menyebabkan, mempertahankan dan memelihara hukum, sedangkan hukum sendiri beragam definisinya, tetapi secara bahasa dapat diartikan sebagai¹³: (1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Pada prinsipnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai dan kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum merupakan tanggung jawab setiap individu kecuali yang berkaitan dengan hukum publik, maka itu menjadi tanggung jawab

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 950

¹⁴ Shant Dellyana.1988,*Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 32

pemerintah. Maka dengan itu penegakan hukum harus dilandasi 4 hal pokok, yaitu¹⁵:

- a. Landasan ajaran atau faham agama
- b. Landasan ajaran kultur (adat istiadat)
- c. Landasan kebiasaan (traktat)
- d. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara¹⁶

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa di terapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.¹⁷

¹⁵ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 13

¹⁶ *Ibid.* hlm. 17

¹⁷ *Ibid.* hlm. 84

Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu¹⁸:

a. Faktor hukum

Pada praktiknya dalam menyelenggarakan hukum ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini dapat disebabkan oleh konsep keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative

Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk menvapai kedamaian

b. Faktor penegak hukum

Kepribadian petugas penegak hukum memiliki peran yang penting dalam fungsi hukum. Apabila peraturannya sudah

baik tetapi kualitas petugasnya yang tidak baik maka akan tetap menjadi masalah. Sehingga kunci keberhasilan dalam penegakan hukum salah satunya ada pada diri pribadi penegak hukum

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

¹⁸ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 42

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak ialah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi sekarang ini cenderung berupa praktis konvensional, sehingga banyak polisi memiliki hambatan dalam melaksanakan tugas dan tujuannya. Misal rendahnya pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi masih dianggap belum mampu untuk menanganinya.

d. Faktor masyarakat

Setiap masyarakat harus memiliki kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang ataupun rendah. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Sehingga kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang

menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan,
dan apa yang dilarang

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam penyusunan karya ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten¹⁹. Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran²⁰. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana peran pemerintah kota dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah tujuan Pariwisata, serta faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

¹⁹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990, *penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 1

²⁰ Noeng Muhadjir, 2000, *metode penelitian kualitatif*, Rakesaarsin, Yogyakarta, Hlm. 5

Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Daerah tujuan Pariwisata

2. Metode Pendekatan

Melalui pendekatan adalah sudut pandang yang peneliti gunakan dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat, yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Artinya suatu penelitian dilakukan dengan tujuan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian dilakukan indentifikasi masalah (*problem-identification*) dan terakhir penyelesaian masalah (*problem-solution*).²¹ Yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui masalah penataan pedagang kaki lima di daerah tujuan Pariwisata

3. Objek Penelitian

- a. Peran pemerintah kota dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah tujuan Pariwisata

²¹ Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah tujuan Pariwisata

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disini adalah pihak-pihak yang dijadikan contoh dalam penelitian serta untuk memberikan informasi terkait objek yang diteliti. Subjek tersebut yaitu:

a. Responden

- 1) Pedagang kaki lima: 4 (empat) PKL di kawasan Malioboro, 3 (tiga) PKL di Mangkubumi, 3 (tiga) PKL di Jalan Tamansiswa, dan 3 (tiga) PKL di Kotagede khusus wilayah bagian Kota Yogyakarta
- 2) Masyarakat: 27 (dua puluh tujuh) orang

b. Narasumber

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta: Bapak Adhy, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta: Bapak Yudho B Pamungkas, Kepala Seksi Pengendalian Operasional
- 3) UPT Malioboro: Bapak Dharmanto, Staff UPT Malioboro

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa Daerah tujuan Pariwisata di kota Yogyakarta dengan mempertimbangkan beberapa faktor, adapun lokasi yang dipilih peneliti:

- a. Kawasan Malioboro, meliputi jalan malioboro hingga jalan A. Yani
- b. Kawasan Tugu, meliputi jalan Mangkubumi
- c. Sepanjang Jalan Tamansiswa
- d. Kawasan Kotagede khusus wilayah bagian Kota Yogyakarta

6. Sumber Data

- a. Data primer
Yaitu informasi atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan narasumber
- b. Data Sekunder
Informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta website

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara atau interview langsung dengan Subjek Penelitian, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan proses tanya jawab secara lisan , dimana dua orang atau

lebih berhadapan secara fisik²². Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara tak berstruktur atau biasa disebut teknik wawancara mendalam dengan cara mengajukan pertanyaan yang sifatnya terbuka (*open-ended*) karena peneliti belum mengetahui secara pasti informasi apa yang akan diperoleh. Adapun Wawancara tak berstruktur memiliki ciri-ciri antara lain: bersifat luwes, susunan kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, bersifat terbuka²³. Oleh karena itu dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada responden²⁴.

- b. Studi Pustaka, yaitu mengkaji literatur dan penelitian hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam bentuk buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta website
- c. Observasi, yaitu pengamatan inderawi, dan dengan menggunakan alat bantu perekam, terhadap objek penelitian

8. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini non statistik karena didasarkan pada sifat penelitian yakni bersifat kualitatif.

²² Zulfikar dan I Nyoman Budiantara, *Managemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika*, Deepublish, Yogyakarta, 2012, hlm.40.

²³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.181.

²⁴ H.B. Sutopo, 2002, *metode penelitian kualitatif*, 11 Maret University Press, Surakarta, hlm. 59

9. Metode Analisis

Analisis penelitian ini akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang merupakan data primer akan digambarkan dan diuraikan secara kualitatif dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih dan efektif baru kemudian dianalisis. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dikaji.

10. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi maka penyusunannya akan dilakukan dengan sistematika berikut:

BAB I

PENDAHULUAN,

Yaitu merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Tinjauan Umum tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian tentang Pedagang Kaki Lima
2. Sejarah munculnya Pedagang Kaki Lima
3. Penyebab kemunculan Pedagang Kaki Lima
4. Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah
5. Berdagang dalam Konsep Islam

BAB III

Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki

Lima

1. Latar belakang dibuatnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

2. Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

3. Muatan Materi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan analisis mengenai :

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah tujuan Pariwisata

B. Faktor-faktor yang berperan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah tujuan Pariwisata

BAB V

PENUTUP

Yaitu berisi tentang kesimpulan berdasarkan keseluruhan tujuan skripsi, dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang diambil dari penelitian ini.

